



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 21 Januari 2018

Nomor : **62/PL.01.1-SD/03/KPU/I/2018**
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Verifikasi Faktual Hasil Perbaikan
Partai Politik Peserta Pemilu Pasca
Putusan Mahkamah Konstitusi.

Yth. 1. Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh;
2. Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota.

di-

Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan pelaksanaan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD serta Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, bersama ini disampaikan penjelasan hal-hal sebagai berikut:

1. KPU/KIP Kabupaten/Kota yang sedang melaksanakan verifikasi faktual hasil perbaikan yang dimulai tanggal 21 Januari 2018 s.d. tanggal 3 Februari 2018 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017, agar dihentikan sementara untuk selanjutnya pelaksanaan verifikasi faktual hasil perbaikan disesuaikan dengan jadwal sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017.

2. KPU/KIP Kabupaten/Kota yang sedang melaksanakan verifikasi faktual hasil perbaikan yang dimulai tanggal 23 Januari 2018 s.d. tanggal 3 Februari 2018 sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 205/HK.03.1-Kpt/03/KPU/XI/2017 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 233/PL.01.1-Kpt/03/KPU/XII/2017, agar dihentikan sementara untuk selanjutnya pelaksanaan verifikasi faktual hasil perbaikan disesuaikan dengan jadwal sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017.
3. KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota segera memahami dan melakukan supervisi mengenai tata cara verifikasi faktual hasil perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018 yang jadwal pelaksanaannya berpedoman kepada Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017.
4. Dokumen persyaratan yang digunakan dalam pelaksanaan verifikasi faktual kepengurusan partai politik tingkat provinsi serta kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota dan data keanggotaan partai politik, berdasarkan data yang berada dalam Sipol.
5. Dalam hal terdapat perbedaan data kepengurusan partai politik tingkat provinsi dalam pelaksanaan verifikasi faktual, partai politik yang bersangkutan wajib memperbaiki dengan menyerahkan Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik tentang susunan kepengurusan partai politik yang baru. KPU Provinsi/KIP Aceh membuat Berita Acara tentang penyerahan perubahan kepengurusan yang ditandatangani bersama oleh KPU Provinsi/KIP Aceh, Bawaslu Provinsi serta Ketua dan Sekretaris Pengurus Partai Politik tingkat Provinsi.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota dalam pelaksanaan verifikasi faktual, partai politik yang bersangkutan wajib memperbaiki dengan menyerahkan

Keputusan Dewan Pimpinan Partai Politik yang berwenang tentang susunan kepengurusan partai politik yang baru. KPU/KIP Kabupaten/Kota membuat Berita Acara tentang penyerahan perubahan kepengurusan yang ditandatangani bersama oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dan Bawaslu Kabupaten/Kota serta Ketua dan Sekretaris Pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota.

7. KPU Provinsi agar melakukan supervisi kepada KPU Kabupaten/Kota mengenai maksud surat KPU ini dan pelaksanaan verifikasi faktual hasil perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018 dan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 serta memfasilitasi penyelesaian masalah yang dihadapi.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.



Ketua Komisi Pemilihan Umum,

Arief Budiman